



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kami menyusun Laporan Kinerja ini sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja ini menyajikan Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Tahun 2023 beserta analisisnya. Meskipun kami menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Serta Optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata pada tahun berikutnya. Sehingga, secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya.

Makassar, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. H. MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19690909199803010

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Untuk memenuhi tuntutan publik saat ini yakni adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dimana publik mengharapkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, berdaya guna dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal yang sama juga ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya kebijakan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dimaksud sebagai perwujudan kewajiban Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan yang akan datang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata mengemban fungsi :

- A. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- B. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;

- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- D. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Berdasarkan analisis pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diambil kesimpulan inti dari permasalahan strategis Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Masih banyaknya obyek pemajuan kebudayaan di setiap kabupaten/kota di Sulawesi selatan yang belum terinventarisasi dan terdaftar serta terkelola (manajemen);
2. Belum terbentuknya karakter seni dan budaya yang adaptif terhadap 4 etnis utama sulawesi selatan;
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, baik di bidang pariwisata maupun di bidang obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
4. Lemahnya data dan Analisa serta kajian terkait kebudayaan dan kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan multimedia terkait promosi dan pemasaran pariwisata daerah;
6. Belum optimalnya pemasaran produk pariwisata daerah (paket wisata dan destinasi wisata);

7. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang/amenitas pariwisata;
8. Minimnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas.

4. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 - 2030;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Bagian kedua puluh);

5. Sistematika Penulisan

Lakip Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Lakip Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata yang meliputi Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Permasalahan Utama dan Isu Strategis, Landasan Hukum serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan Visi & Misi Disbudpar, Tujuan dan Sasaran, Serta Program Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menjelaskan tentang Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Disbudpar, Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Disbudpar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan yang ditemukan dan langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di tahun berikut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. VISI

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018 – 2023 adalah Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter. Rumusan Visi ini mengandung lima pokok Visi didalamnya, yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penjelasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Inovatif, kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”
- Produktif, kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”
- Kompetitif, kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.
- Inklusif, kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- Berkarakter, kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai

luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

2. Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi Sulawesi Selatan disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter. Misi tersebut meliputi :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
- 2) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;
- 3) Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
- 4) Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
- 5) Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

3. Tujuan & Sasaran

Adapun tujuan utama dari Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata (Disbudpar) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dengan didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024. Untuk mencapai

tujuan utama tersebut maka dijabarkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Visi RPJMD : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Inklusif dan Berkarakter				
Misi ke-1 RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	95%
			Nilai SAKIP OPD	100%
			Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%
			Persentase Temuan Material	0%
Misi ke-3 RPJMD : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif				
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2022
2	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan daerah	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%
			Lama Kunjungan Wisata	3 Hari
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,34%

4. Perjanjian Kinerja

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai langkah mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Disbudpar disajikan sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisata	3,60%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.726.894.700,00
		Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	Program Pemasaran Pariwisata	8.391.283.100,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.716.076.100,00
2.	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	1,34%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.123.482.200,00
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.163.400.000,00
				Program Pembinaan Sejarah	199.649.600,00
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.115.697.500,00
				Program Pengelolaan Permuseuman	4.482.291.528,00
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.136.894.330,00
		Nilai SAKIP OPD	100%		
		% ASN nilai SKP kategori Baik	100%		
		Persentase temuan material	0%		
TOTAL					42.055.669.058,00

BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Guna melihat pencapaian kinerja pada tahun ini, harus dibandingkan antara target dengan realisasi pencapaian masing-masing indikator, berikut realisasi pencapaian dari target setiap indikator:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Target
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%	6,70%	186%
		Lama Kunjungan Wisata	2,5 Hari	2 Hari	67%
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,34%	0,93%	69%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	95%	95%	100%
		Nilai SAKIP OPD	100%	100%	100%
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%
		Persentase Temuan Material	0%	0%	0%

Faktor penyebab yang mempengaruhi hasil realisasi kinerja terhadap target kinerja serta solusinya.

Dari setiap indikator diatas dapat diketahui presentase pencapaian targetnya. Adapun pencapaian target tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Selatan di tahun 2023 meningkat pesat melebihi angka yang di targetkan. Persentase kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sepanjang tahun 2023

mengalami peningkatan sebanyak 6,70% dari persentase peningkatan yang ditargetkan yakni 3,60%. Jumlah capaian ini meningkat 186% dari target yang direncanakan. Wisatawan mancanegara yang mengunjungi Sulawesi Selatan selama tahun 2023 berjumlah 110.892 Orang dari berbagai macam kebangsaan. Sementara wisatawan nusantara berjumlah 10.262.660 Orang. Keberhasilan terealisasinya target kinerja peningkatan kunjungan wisata ini karena kerja keras berbagai pihak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sulawesi selatan, dengan berbagai macam event yang dilaksanakan maupun penyebaran pemasaran pariwisata Sulawesi selatan yang masif.

- 2) Untuk Jumlah rata-rata hari kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan di tahun 2023 belum mencapai target yang diharapkan. Dimana capaian yang terpenuhi hanya 67% dari target. Disbudpar menargetkan 3 Hari rata-rata kunjungan wisatawan di Sulsel. Namun data dari BPS Sulsel menghitung rata-rata lama kunjungan wisatawan di Sulsel hanya 2 hari saja sepanjang tahun 2023. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat atraksi yang bisa menahan wisatawan untuk bisa tinggal lebih lama saat datang berkunjung.
- 3) Persentase karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan di tahun 2023 juga belum memenuhi target yang diharapkan. Target 1,34% karya budaya dan cagar budaya yang dilestarikan hanya dapat di realisasikan sebanyak 69% atau hanya sebanyak 5 karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini dikarenakan banyak usulan karya budaya oleh Pemerintah Kab/Kota yang dianggap belum memenuhi syarat dalam penetapan

WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Sedangkan untuk permasalahan cagar budaya, diketahui masih banyaknya cagar budaya di kab/kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, meskipun cagar budaya tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah kab/kota. Adapun diantara karya budaya yang dilestarikan adalah Adat Pajaga Welado (Kab. Bone), Mattoaajang Pacekke (Kab. Barru) dan Lawa Bale (Kab. Wajo). Serta pelestarian cagar budaya Gedung Mulo dan Monumen Museum Mandala yang keduanya berlokasi di kota Makassar.

- 4) Untuk indikator Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) ditargetkan dan dicapai sebesar 95% hal ini berdasarkan capaian atas kinerja keuangan dan fisik.
- 5) Untuk indikator Nilai SAKIP dapat dicapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini dikarenakan konsistensi antara dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA, RKA), pelaksanaan (DPA) dan pelaporan (LAKIP).
- 6) Untuk indikator Persentase ASN Nilai SKP kategori baik dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan konsistensi antara sasaran kinerja/capaian kinerja dengan pelaporan SKP per bulannya yang tepat waktu.
- 7) Untuk indikator Persentase temuan material, untuk saat ini kami masih targetkan 0%. Meskipun belum dilakukan review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahunan

Untuk membandingkan pencapaian kinerja antara tahun 2023 dengan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Perbandingan
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	2.325%	186%	-2139%
		Lama Kunjungan Wisata	50%	67%	17%
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	30%	69%	39%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	100%	100%	0%
		Nilai SAKIP OPD	100%	100%	0%
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	0%
		Persentase Temuan Material	0%	0%	0%

Faktor penyebab yang mempengaruhi peningkatan/ penurunan capaian kinerja tahunan serta solusinya.

Dapat dilihat dari tabel diatas, perbandingan capaian tahunan Dinas Kebudayaan dan kepariwisataan dapat dijelaskan sesuai indikatornya. Untuk Tahun 2023 Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata menurun sebesar 2.139% dari tahun sebelumnya (2022). Hal ini bukan menggambarkan adanya penurunan jumlah kunjungan dari Tahun sebelumnya, melainkan jumlah peningkatan kunjungan wisatawan yang jauh lebih banyak dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, atau dari 9.722.390 Kunjungan di tahun 2022 menjadi 10.373.552 Kunjungan di Tahun 2023 atau meningkat 6,70% (peningkatan dibawah 100%).

Sementara lama kunjungan wisata meningkat 17% dari capaian tahun 2022, atau meningkat dari semula rata-rata 1.5 hari menjadi rata-rata 2 hari lama kunjungan per tahunnya. Walaupun belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan namun dapat terlihat peningkatan minat wisatawan berkunjung ke Sulawesi selatan, hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 semakin beragamnya atraksi/event pariwisata, seni dan budaya yang dilaksanakan di kab/kota. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi, penguatan media promosi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Sulawesi selatan.

Persentase karya budaya lokal dan cagar budaya yang dilestarikan belum memenuhi target namun meningkat dari persentase pencapaian tahun sebelumnya (2022). Belum memenuhi target yang ditetapkan tahun ini dikarenakan banyak usulan karya budaya oleh Pemerintah kab/kota yang dianggap belum memenuhi syarat dalam penetapan WBTB oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I., serta bahwa masih banyaknya cagar budaya di kab./kota yang belum ditetapkan atau menjadi cagar budaya skala/peringkat provinsi, walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah kab/kota sebagai cagar budaya tingkat kab/kota.

Sedangkan pencapaian untuk indikator sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah tidak mengalami perubahan signifikan. Disebabkan pencapaian tahun 2023 dan tahun 2022 sama-sama mencapai target 100% sesuai dengan target yang telah di rencanakan.

3. Perbandingan Antara Realisasi dan Target Jangka Menengah Renstra

Untuk membandingkan pencapaian realisasi kinerja antara tahun 2023 dengan 5 tahun terakhir Target Jangka Menengah dapat disajikan sebagai berikut :

Visi RPJMD : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Inklusif dan Berkarakter													
Misi ke-1 RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif													
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	80%	85%	95%	95%	95%	80%	85%	95%	95%	95%
			Nilai SAKIP OPD	85%	90%	95%	97%	100%	85%	90%	95%	97%	100%
			Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Temuan Material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Visi RPJMD : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Inklusif dan Berkarakter													
Misi ke-3 RPJMD : Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif													
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2022
2	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap pembangunan	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	2,31%	-77,2%	3,41%	3,54%	3,60%	114%	-82%	108,18%	82,29%	6,70%
			Lama Kunjungan Wisata	5 Hari	2 Hari	3 Hari	3 Hari	2,5 Hari	5 Hari	1 Hari	1 Hari	1,5 Hari	2 Hari

gunan daerah	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,40 %	0,43 %	0,73 %	1,04 %	1,34 %	1,40 %	0,43 %	1,05 %	0,31 %	0,93 %
--------------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Untuk membandingkan pencapaian kinerja tahun 2023 dengan 5 tahun terakhir Target Nasional, maka dapat disajikan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra (2023)	Realisasi 2023	Target Nasional
1	Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	3,60%	6,70%	-
		Lama Kunjungan Wisata	2,5 Hari	2 Hari	-
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,34%	0,93%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	95%	95%	-
		Nilai SAKIP OPD	100%	100%	-
		Persentase ASN dengan nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	-
		Persentase Temuan Material	0%	0%	-

5. Realisasi Anggaran

Berikut realisasi anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan wisata	3,60%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.726.894.700,00	1.027.321.452,00
	Lama Kunjungan Wisata	3 Hari	Program Pemasaran Pariwisata	8.391.283.100,00	5.819.548.319,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.716.076.100,00	1.309.243.508,00
2.	Persentase Karya Budaya Lokal dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	1,34%	Program Pengembangan Kebudayaan	1.123.482.200,00	1.080.957.527,00
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	2.163.400.000,00	2.139.821.011,00
			Program Pembinaan Sejarah	199.649.600,00	185.657.210,00
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.115.697.500,00	1.096.916.889,00
			Program Pengelolaan Permuseuman	4.482.291.528,00	4.396.638.441,00
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	95%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	20.136.894.330,00	19.620.204.629,00
	Nilai SAKIP OPD	100%			
	% ASN nilai SKP kategori Baik	100%			
	Persentase temuan material	0%			
TOTAL				42.055.669.058,00	36.676.308.989,00

BAB IV P E N U T U P

LAKIP merupakan bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban suatu instansi pemerintah yang menggunakan anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatannya. Dari pelaksanaan program dan kegiatan terwujud suatu hasil kinerja yang dicapai sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Dari Hasil analisa capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian pada setiap sasaran rata-rata dapat dinilai dengan **Baik**. Kondisi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada umumnya berlangsung kondusif dan berjalan lancar sesuai dengan aturan. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan. Dengan demikian secara umum dapat digambarkan bahwa realisasi dari target yang ditetapkan telah memenuhi perencanaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisa capaian kinerja, sebagian besar indikator kinerja dapat teralisasi secara baik, meskipun masih banyak kendala dan permasalahan yang akhirnya mengharuskan pencapaian tidak sesuai dengan target perencanaan.

LAKIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LAKIP Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan tahun kelima perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023. Namun dengan selesainya penyusunan laporan ini, diharapkan dapat mendorong tindakan perbaikan terus-menerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.

Makassar, 31 Januari 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. H. MUHAMMAD ARAFAH, S.T., M.T

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP 19690909199803010